



**PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN KARENA  
TERJADINYA PERTENGGARAN TERUS MENERUS TANPA DIHADIRI  
TERGUGAT DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Oleh :

**I Wayan Agus Vijayantera<sup>1)</sup>, I Gusti Bagus Hengki<sup>2)</sup>, Putu Lantika Oka Permadhi<sup>3)</sup>,  
Ni Wayan Yunika Duarta<sup>4)</sup>, Nidya Kameswari Perbawa<sup>5)</sup>**

**<sup>1),2),3),4),5)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

Email : [Agus.vije@unmas.ac.id](mailto:Agus.vije@unmas.ac.id)<sup>1)</sup>, [igustibagushengki@gmail.com](mailto:igustibagushengki@gmail.com)<sup>2)</sup>, [lantikaope@unmas.ac.id](mailto:lantikaope@unmas.ac.id)<sup>3)</sup>,  
[duartaniwayanyunika@gmail.com](mailto:duartaniwayanyunika@gmail.com)<sup>4)</sup>, [nidyakameswari@gmail.com](mailto:nidyakameswari@gmail.com)<sup>5)</sup>

**Abstract**

*Divorce cases that occur at the Denpasar District Court, in addition to the very high number of cases each year, there are also many cases of divorce using the verstek method. Based on these problems, it is necessary to conduct research using empirical legal research to analyze the importance of the Defendant's presence in divorce case examinations as a strategy to rebuild good communication to realize the principle of making divorce difficult, as well as to analyze the evidence for the reasons that are often used in divorce cases in the form of quarrels that occur continuously, without the presence of the Defendant at the Denpasar District Court. In the discussion, the presence of the Defendant played a very important role in increasing the role of the Panel of Judges in trying to reconcile the parties, but the problem was that many of the Defendants did not want to attend the trial so that efforts to reconcile the role of the Panel of Judges were not optimal. Even though the divorce case was not attended by the defendant, it is mandatory for the plaintiff to prove his argument. Proving the occurrence of quarrels in the household becomes an obstacle when the Defendant is not present. This is because the acknowledgment of a dispute requires a response from the Defendant to adjust his statement. Proof by the plaintiff does not become absolute that the arguments put forward are granted.*

**Keywords :** *Divorce, Marriage, Court.*

**Abstrak**

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, selain jumlah perkaranya yang sangat tinggi di setiap tahunnya, perkara perceraian dengan cara verstek juga banyak terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris untuk menganalisis pentingnya kehadiran Tergugat dalam pemeriksaan perkara perceraian sebagai strategi membangun kembali komunikasi yang baik untuk mewujudkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, serta menganalisis pembuktian terhadap alasan yang sering digunakan dalam perkara perceraian berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, tanpa dihadirinya pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada pembahasannya, kehadiran Tergugat memegang peran yang sangat penting guna meningkatkan peran Majelis Hakim melakukan usaha mendamaikan para pihak, namun kendalanya adalah banyak tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan sehingga usaha mendamaikan yang menjadi peran Majelis Hakim tidak maksimal. Meskipun perkara perceraian tidak dihadiri tergugat, pembuktian wajib dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan dalilnya. Membuktikan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga menjadi kendala ketika pihak Tergugat tidak hadir. Hal ini karena pengakuan terjadinya pertengkaran

membutuhkan respon dari pihak Tergugat untuk dapat disesuaikan keterangannya. Pembuktian yang dilakukan pihak Penggugat tidak menjadi mutlak bahwa dalil yang diajukan dikabulkan.

**Kata Kunci :** Perceraian, Perkawinan, Pengadilan

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Ikatan lahir bathin disebut juga sebagai ikatan yang sangat suci karena di dalam menyatukan dua orang yang saling mencintai dalam sebuah ikatan perkawinan dilakukan dengan prosesi yang dilandasi pada agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga dalam prosesi perkawinan didasarkan pula pada nilai ketuhanan. Mengingat perkawinan sebagai ikatan lahir bathin yang suci, maka tujuan dari perkawinan tentunya adalah membentuk rumah tangga yang bersifat kekal dan selalu disertai dengan kebahagiaan. Sifat kekal dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang utama dan harus dipertahankan, karena makna

kekal dalam hubungan perkawinan tentu adalah suatu perkawinan tidak mudah terpisahkan dengan masalah apapun.

Perkawinan juga disebut oleh Soetojo Prawirohamidjojo, sebagai persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal melalui hukum positif dan dikukuhkan juga lebih banyak secara religius.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir bathin tidak hanya sebagai hubungan religius saja, melainkan pula sebagai hubungan yang bersifat formal dimana Peraturan Perundang-Undangan mendukung adanya perkawinan serta untuk mengetahui adanya hubungan perkawinan adalah dengan melalui proses pendaftaran untuk memperoleh sebuah legalitas dari perkawinan. Perkawinan yang telah dilakukan dengan ritual keagamaan dan memperoleh legalitasnya sebagaimana ditetapkan dalam hukum positif, tentunya melahirkan suatu kewajiban. Kewajiban luhur dari perkawinan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 33 Undang-

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 100.

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah Suami dan isteri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia serta saling memberikan bantuan secara lahir dan bathin.

Setiap hubungan perkawinan yang tercipta tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan. Permasalahan tentunya memiliki banyak jenis, baik itu masalah sosial, ekonomi, maupun emosional yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Masalah-masalah tersebut tentunya menguji keutuhan dan ketahanan rumah tangga. Rumah tangga yang baik tentunya rumah tangga yang mampu mengatasi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan baik. Realitanya adalah tidak semua rumah tangga mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga perceraian tidak dapat dihindari.

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya atau bubarnya hubungan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Hakikat perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa perceraian memiliki integritas tersendiri dilihat dari

aspek sosial, agama, dan hukum. Hakikat tersebut tentunya tidak boleh dipermainkan semata-mata sebagai kepentingan sesaat individu, karena hal tersebut dapat menimbulkan akibat atau dampak dilihat dari berbagai sudut pandang sosial, agama, dan hukum.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad Syaifuddin, Perceraian sebagai istilah yang digunakan untuk menegaskan bahwa terjadi peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan isteri disertai alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan menumbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas dalam proses persidangan di Pengadilan.<sup>3</sup>

Melihat pada keseluruhan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentunya perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan apabila masalah-masalah rumah tangga seperti percekcoakan yang terjadi secara terus-menerus tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana yang telah

---

<sup>2</sup> Dahwadin, et.al, 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, MangkuBumi, Wonosobo, h. 83.

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pada hakikatnya bahwa Undang-Undang Perkawinan sangat menghormati sakralnya sebuah perkawinan sebagai ikatan lahir bathin yang bersifat kekal dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, sehingga apabila terjadi perceraian tentunya harus disertai dengan alasan-alasan yang sah sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Adapun beberapa alasan-alasan yang ditetapkan sebagai alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan tersebut tidaklah hanya dinyatakan saja, melainkan harus dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan. Untuk dapat mengajukan perceraian di Pengadilan, tentunya pertama-tama dimulai dari mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan yang sesuai dengan kompetensinya baik secara absolut maupun relatif. Dalam proses persidangan perceraian di pengadilan, tentunya memiliki kelemahan jika diperhatikan dalam sisi kehadiran pihak tergugat utamanya. Tidak hadirnya pihak tergugat dari awal hingga pembacaan putusan perkara perceraian di Pengadilan mengakibatkan putusan terjadi secara verstek.

Putusan verstek pada dasarnya merupakan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada agenda terakhir persidangan akibat tidak hadirnya Tergugat selama persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Putusan verstek terhadap perkara perceraian sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ni Made Oktimandiani, bahwa banyak terjadi perceraian yang masuk perkaranya ke Pengadilan dan diputus secara verstek.<sup>4</sup> Putusan verstek ini tentunya tidak dapat mewujudkan salah satu asas penting di dalam pemeriksaan perkara, yakni asas *audi et alteram partem*, yang berhubungan dengan peran Hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Lebih lanjut ditambahkan oleh Bapak Gede Putra Astawa, bahwa ini menjadi sebuah penyebab karena kurangnya kualitas komunikasi antara suami dan istri, kemudian menimbulkan percekocokan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.<sup>5</sup> Pertengkaran di dalam rumah tangga secara terus menerus tentunya hanya diketahui oleh para pihak saja yakni antara suami dan isteri itu sendiri. Hal ini tentu menimbulkan

pertanyaan mengenai pembuktian kebenaran dari terjadinya pertengkaran terus menerus bilamana perkara perceraian tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka sangat menarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai “Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar” dengan menganalisis secara mendalam mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan kehadiran Tergugat selama persidangan serta memahami ketidakhadiran Tergugat sebagai penyebab tidak tercapainya komunikasi yang baik. Selain itu, mengenai pembuktian alasan perceraian yang umumnya menggunakan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penting untuk dianalisis sehingga dapat diketahui kedudukan dan kekuatan pembuktiannya ketika perkara perceraian diperiksa tanpa pernah dihadiri pihak Tergugat.

## **B. METODE PENELITIAN.**

---

<sup>4</sup> Wawancara terhadap Ibu Ni Made Oktimandiani, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 November 2022

<sup>5</sup> Wawancara terhadap bapak Gede Putra Astawa, Humas dan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 November 2022

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menganalisis berlakunya hukum di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui keberlakuan asas mempersukar terjadinya perceraian dalam kendalanya pada proses sidang di Pengadilan Negeri Denpasar yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan fakta dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

## C. PEMBAHASAN


### 1. Pentingnya Membangun Kembali Komunikasi Yang Baik Dengan Kehadiran Tergugat Selama Pemeriksaan Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar

Komunikasi yang baik merupakan hal yang penting untuk dibangun oleh suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Komunikasi yang kurang baik pada umumnya mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri. Apabila komunikasi yang kurang baik ini berlangsung secara terus menerus tanpa ada upaya memperbaiki komunikasi itu

kembali, maka berakibat pada retaknya rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa responden yang terdiri dari pasangan perwakilan beberapa rumah tangga (suami atau istri) yang berkediaman di Kota Denpasar, menyatakan bahwa komunikasi dalam kehidupan setiap hari maupun dalam menghadapi permasalahan rumah tangga sangat perlu untuk bersikap terbuka, sebagaimana yang ditunjukkan dalam diagram berikut :

11. apakah menurut anda perlu adanya sikap saling terbuka dalam komunikasi setiap hari termasuk dalam menyelesaikan masalah rumah tangga ?  
29 jawaban



berdasarkan diagram tersebut, dari kuesioner yang disebar dan direspon sebanyak 29 orang yang menjalani kehidupan berumah tangga, menyatakan bahwa sebanyak 86,2% memandang sangat perlu untuk mengedepankan sikap saling terbuka, sedangkan sebanyak 13,8% memandang perlu untuk mengedepankan sikap saling terbuka. Sikap saling terbuka dalam membangun komunikasi di dalam

<sup>6</sup> Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, h. 45.

rumah tangga itu sangat diperlukan karena melalui kejujuran dan tidak adanya hal yang ditutup-tutupi akan sangat membantu bagi setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Seiring berjalannya waktu, ketangguhan hubungan perkawinan selalu akan diuji dengan permasalahan rumah tangga yang selalu terjadi. Setiap permasalahan rumah tangga membutuhkan kekompakan antara suami dan istri untuk menghadapinya sehingga masalah dapat selesai dengan baik. Bahkan setiap permasalahan rumah tangga yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyelesaiannya memasuki proses di Pengadilan juga membutuhkan keinginan bagi suami dan istri untuk menjaga komitmen awal dalam membangun rumah tangga, sehingga perdamaian selama proses penyelesaian sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dapat tercapai.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Gede Putra Astawa dan Ibu Ni Made

Oktimandiani bahwa usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak selama pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar tentunya membutuhkan respon yang baik dari para pihak.<sup>7</sup> Respon yang baik adalah para pihak sepakat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara berdamai dan mencabut perkaranya.

Begitu pula pada perkara perceraian yang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar tanpa dihadapinya pihak Tergugat, menurut Bapak Gede Putra Astawa bahwa Majelis Hakim juga tetap membujuk pihak Penggugat agar mau memperbaiki kembali rumah tangganya.<sup>8</sup> Perlakuan khusus dalam penanganan perkara perceraian dilakukan mengingat perceraian merupakan hal yang harus dihindari, dan sedapat mungkin para pihak bersedia untuk membina kembali rumah tangganya serta menjaga keutuhannya. Berdasarkan pada prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dipersukar tidak hanya dilihat pada prosesnya yang rumit saja, melainkan hal ini bertujuan agar masih terbukanya

---

<sup>7</sup> Wawancara terhadap Bapak Gede Putra Astawa dan Ibu Ni Made Oktimandiani, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 November 2022

<sup>8</sup> Wawancara terhadap Bapak Gede Putra Astawa, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 November 2022

kesempatan bagi para pihak untuk berdamai. Hal ini terlihat hubungan asas mempersukar terjadinya perceraian dengan peraturan pelaksanaannya yakni di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian memiliki suatu keharusan untuk membujuk para pihak agar mau berdamai, sebelum perkara mereka masuk pada agenda pembacaan putusan. Merujuk pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, upaya Majelis Hakim untuk membujuk para pihak agar mau berdamai tentunya dilakukan pada setiap agenda persidangan, mulai dari agenda pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Bahkan pada waktu agenda pembacaan putusan, sebelum Majelis Hakim membacakan Putusannya, masih ada kesempatan bagi para pihak untuk merubah pikiran dan mau berdamai.

Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk membujuk para pihak agar mau berdamai, membutuhkan peran dari para pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat di dalam perkara perceraian tersebut. Agar para pihak dapat hadir secara

lengkap, maka dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan. Pemanggilan terhadap para pihak ini bertujuan agar beberapa asas dalam proses persidangan dapat terlaksana dengan baik, seperti halnya asas *audi et alteram partem* (Hakim mendengarkan kedua belah pihak) serta asas *actori incumbit probatio* (pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang mendalilkan).<sup>9</sup> Melalui kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat lengkap di Persidangan, serta dengan mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan pembuktian dari dalil yang diajukan, Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa perkara tentunya dapat membujuk dengan tepat agar para pihak mau berdamai melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas Hakim yang bersifat pasif.

Peran Majelis Hakim dalam melakukan usaha-usaha seperti membujuk para pihak agar tidak jadi bercerai diharapkan pula mendapatkan respon yang positif dengan terbangunnya kembali komunikasi yang baik antara para pihak selama pemeriksaan perkara. Komunikasi yang baik dapat terbentuk apabila para

---

<sup>9</sup> Bustanul Arifien Rusydi, 2020, Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada

Pengadilan Agama Bandung, Jurnal Muslim Heritage, volume 5, nomor 2, h. 376.

pihak memiliki keinginan untuk berdamai. Untuk membangun dan mempertahankan komunikasi yang baik, penting bagi para pihak untuk menekan emosi, tidak saling menyalahkan, serta memikirkan solusi yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangganya.

Pelaksanaan dari peran hakim untuk melakukan usaha mendamaikan para pihak, lebih lanjut Ibu Ni Made Oktimandiani juga menyampaikan bahwa terdapat kendala yang mengakibatkan Majelis Hakim susah melaksanakan usaha mendamaikan. Kendala yang terjadi adalah banyaknya perkara perceraian yang proses persidangannya tidak pernah dihadiri oleh pihak Tergugat. Bahkan ada pula Tergugat dalam ketidakhadirannya menyampaikan surat pernyataan atau surat keterangan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak bersedia menghadiri persidangan serta menerima segala putusan dari Majelis Hakim. Akibatnya adalah perkara perceraian diperiksa dan diputus dengan cara verstek.<sup>10</sup> Majelis Hakim dapat melaksanakan persidangan dan menjatuhkan putusan verstek dengan beberapa persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg, yakni :

- a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
- b. Tergugat tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan dan tidak mewakilkan kuasanya tanpa alasan yang sah;
- c. Gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan
- d. Tidak ada eksepsi atau bantahan dari pihak Tergugat.

Pada perkara yang tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim juga tetap harus melakukan usaha seperti membujuk Penggugat agar mau mempertimbangkan kembali pengajuan gugatan perceraian yang dilakukannya. Meskipun Majelis Hakim tetap melakukan upaya mendamaikan para pihak dengan membujuk pihak Penggugat agar mau berdamai dan mencabut gugatannya, namun maksud baik Majelis Hakim belum tentu tersampaikan dengan baik. Akibatnya adalah para pihak tidak bisa menjalin komunikasi yang baik untuk memikirkan kembali gugatan perceraian yang diajukan dengan harapan para pihak mau kembali mempertahankan rumah tangganya.

---

<sup>10</sup> Wawancara terhadap Ibu Ni Made Oktimandiani, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 November 2022

Secara sosiologis, secara mayoritas pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan tidak menghendaki suami atau isteri mereka hadir persidangan. Pasangan mereka sesungguhnya mengetahui adanya proses perceraian. Bahkan mayoritas para pihak justru memerintahkan pasangannya untuk tidak hadir dalam rangka mempercepat proses perceraian.<sup>11</sup> Terlebih pula upaya mempercepat proses perceraian disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tertutup kemungkinan untuk berdamai. Kesepakatan untuk bercerai terutama untuk mempercepat proses perceraian dengan tidak dihadirinya persidangan oleh Tergugat tentunya secara langsung menunjukkan bahwa ada penyimpangan dari tradisi perkawinan yang menganggap bahwa perkawinan itu bersifat sakral dan perceraian merupakan suatu aib yang harus dihindari terjadinya oleh para pihak.

## **2. Pembuktian Alasan Perceraian Terkait Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus**

### **Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Pada Sidang Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar**

Pengajuan perkara perceraian di dalam dalil gugatan tentu harus menyertakan alasan untuk mengajukan perceraian. Alasan perceraian tentunya merujuk pada ketentuan Pasal 19 di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Menurut I Made Suarjana dan I Made Suartana, selama menjadi kuasa hukum dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, umumnya alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam sebuah rumah tangga.<sup>12</sup> Perselisihan merupakan suatu kondisi berupa perbedaan pendapat antara suami istri di dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Pertengkaran merupakan kondisi kurangnya melakukan kontrol terhadap emosi sehingga ketika emosi memuncak yang sering terjadi adalah saling menyalahkan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin, 2021, Revitalisasi Nilai Etika Perceraian Dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama, *Dr Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 13, Nomor 1, h. 90.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak I Made Suarjana dan Bapak I Made Suartana, Advokat pada Daniswara Law Office, tanggal 28 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Oktavianus Immanuel Nelwan, 2019, *Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Lex Privatum* Volume 3, Nomor 3, h.107.

<sup>14</sup> Edi Darmawijaya and Ferra Hasanah, 2020, *Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah*

Permasalahan perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya membutuhkan komunikasi yang baik agar perselisihan dan pertengkaran dapat reda. Pola komunikasi yang buruklah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran memuncak, sehingga terjadi gugatan perceraian di Pengadilan. Pada proses pemeriksaan gugatan perceraian di Pengadilan, meskipun perkara diperiksa tanpa diadikannya oleh pihak Tergugat, perkara tersebut tetap wajib untuk dilakukan pembuktian. Pembuktian merujuk pada pandangan Achmad Ali, adalah “Upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan”<sup>15</sup>

Pembuktian wajib dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dengan dalil berupa alasan mengajukan perceraian termasuk peristiwa hukumnya. Pembuktian ini berlandaskan pada ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Pembuktian dalam perkara perceraian berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan perceraian tersebut termasuk peristiwa hukumnya. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan pada intinya bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila terdapat alasan-alasan dalam Pasal 19, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Inti dari pembuktian adalah hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat tetap harus dibuktikan meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan karena alasan tidak ada harapan

---

*Blangkejeren*, El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3, Nomor 1, h.88.

<sup>15</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, h. 21.

rumah tangga tersebut dapat hidup rukun kembali.

Perihal penggunaan alasan Pasal 19 huruf f pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan bercerai, alasan ini biasanya disebabkan pada banyak masalah, seperti masalah ekonomi, masalah karakter, masalah perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga, masalah dalam kehidupan satu atap dengan mertua, dan masih banyak masalah lain yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat privat, dan sangat jarang untuk diungkapkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembuktian bisa saja menjadi masalah mengingat terjadinya pertengkaran tersebut hanya pihak suami dan istri saja yang lebih mengetahui secara detail peristiwanya, sedangkan salah satu pihak yang menjadi Tergugat di dalam perkara perceraian tidak mau menghadiri persidangan. Hal ini mengakibatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengungkapkan peristiwa alasan

bercerai hanyalah menjadi pengakuan sepihak saja.

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, menurut I Made Suarjana dan I Made Suartana, meskipun perkara tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, pembuktian tetap harus dilakukan untuk mendukung dalil-dalil yang telah disebutkan di dalam Gugatan, sehingga ada kesesuaian antara dalil gugatan dengan alat bukti yang diajukan.<sup>16</sup> Pembuktian dilakukan menggunakan alat buktti yang jenisnya ditetapkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri atas :

- a. bukti tulisan;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Menurut I Made Suarjana dan I Made Suartana, selama menangani beberapa perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, alat bukti yang paling umum dihadirkan di persidangan adalah alat bukti tulisan dan saksi. Alat bukti tulisan yang dihadirkan biasanya berupa dokumen otentik yang dimiliki oleh Penggugat mulai

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak I Made Suarjana dan Bapak I Made Suartana, Advokat

pada Daniswara Law Office, tanggal 28 Oktober 2022.

dari identitas hingga bukti terjadinya perkawinan, sedangkan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang berperkara di Pengadilan Negeri Denpasar. Kendala yang paling sering dialami tentunya menemukan saksi yang memang melihat langsung terjadinya pertengkaran tersebut.<sup>17</sup> Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa alat bukti yang diajukan dari pihak Penggugat tidak mutlak mengakibatkan gugatan perceraian akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kekuatan alat bukti tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim setelah dihubungkan dengan dalil gugatan, fakta hukum yang ditemukan, serta landasan yuridisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar pada khususnya mengharapkan kehadiran yang lengkap antara pihak Penggugat dan Tergugat agar Majelis Hakim dapat menjalankan perannya untuk membujuk para pihak mau berdamai dan

mempertahankan rumah tangganya kembali. Ketidakhadiran Tergugat tentunya menjadi kendala bagi Majelis Hakim untuk menjalankan perannya mendamaikan para pihak selama pemeriksaan perkara perceraian. Perkara perceraian yang diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tetap wajib dilakukan agenda pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Tergugat. Kendala pembuktian pada perkara perceraian yang menggunakan alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, adalah menemukan alat bukti yang tepat. Meskipun pembuktian telah dilakukan, kekuatan alat bukti dipertimbangkan kemudian oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

### **2. Saran**

Bagi masyarakat khususnya suami dan istri yang mengalami permasalahan dan berujung pada terjadinya perceraian agar mengingat kembali komitmen perkawinan dan memahami sakralnya sebuah perkawinan. Bagi pemerintah diharapkan melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai sakralnya sebuah perkawinan,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak I Made Suarjana dan Bapak I Made Suartana, Advokat Pada Daniswara Law Office, tanggal 28 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak I Made Suarjana dan Bapak I Made Suartana, Advokat pada Daniswara Law Office, tanggal 28 Oktober 2022.

sehingga makna perkawinan tidak menyimpang dan memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian.

*Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum Volume 3, Nomor 3.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.

Dahwadin, et.al, 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, MangkuBumi, Wonosobo.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

### JURNAL

Darmawijaya, Edi and Ferra Hasanah, 2020, *Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*, EI-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3, Nomor 1.

Izzuddin, Ahmad, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin, 2021, *Revitalisasi Nilai Etika Perceraian Dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 13, Nomor 1.

Nelwan, Oktavianus Immanuel, 2019, *Akibat Hukum Perceraian Suami-*

Rusydi, Bustanul Arifien, 2020, *Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung*, Jurnal Muslim Heritage, volume 5, nomor 2.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).